



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA**

Nomor Pos	3119/I2/OT.02.00/2023
Tgl. Pembuatan	Oktober 2022
Tgl. Revisi	11 September 2023
Tgl. Efektif	15 September 2023
Disahkan Oleh	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra,  <b>Dr. Imam Budi Utomo, M.Hum.</b> NIP. 196605201991031004
Nama Pos	Pedoman Kebahasaan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, Pelindungan, serta Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kemahiran Berbahasa</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa</li> <li>Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku</li> <li>Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja</li> <li>Memiliki pengetahuan tentang kosakata dan terminology</li> </ol>
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> <li>POS Penyusunan Produk Leksikografi</li> <li>POS Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Bahasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Program Kerja Pusat</li> <li>Program Kerja KKLK</li> <li>Ketetapan Menteri</li> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Internet</li> </ol>
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.</li> <li>Segala bentuk penyimpanan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.</li> </ol>	Dicatat dalam berkas kearsipan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra secara elektronik dan/atau manual

PROSES PENYUSUNAN PEDOMAN KEBAHASAAN

No	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			Keterangan	
		Analisis Kata dan Istilah	Ketua Tim	Widyabasa Ahli Pertama	Widyabasa Ahli Muda	Widyabasa Ahli Madya	Widyabasa Ahli Utama	Pakar	Pemangku Kepentingan	Kepala Pusat	Kepala Badan	Pengembang	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengidentifikasi materi pembakuan dan kodifikasi bahasa												Buku acuan	4 minggu	Daftar inventarisasi masalah (DIM)	
2	Menyeleksi materi pembakuan dan kodifikasi bahasa												Daftar inventarisasi masalah (DIM)	4 minggu	Naskah terseleksi	
3	Menyusun materi pembakuan dan kodifikasi bahasa												Naskah terseleksi	4 minggu	Naskah tersusun	
4	Mengelaborasi materi pembakuan dan kodifikasi bahasa												Naskah tersusun	4 minggu	Naskah terelaborasi	
5	Memverifikasi hasil pembakuan dan kodifikasi bahasa												Naskah terelaborasi	4 minggu	Naskah terverifikasi	
6	Menyusun laporan hasil pembakuan dan kodifikasi bahasa												Naskah terverifikasi	1 hari	laporan naskah terverifikasi	
7	Memverifikasi laporan hasil pembakuan dan kodifikasi bahasa												laporan naskah terverifikasi	4 minggu	Naskah tervalidasi	
8	Menyelaraskan hasil pembakuan dan kodifikasi bahasa												Naskah tervalidasi	2 minggu	Naskah terselaraskan	

